

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan peraturan yang ada dan norma - norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum tidak dapat dibayangkan akan seperti apa nantinya kedepannya bangsa ini.

Penerapan hukum dan keadilan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Hal ini tergambar melalui amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang menjelaskan negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum maka setiap orang memiliki hak yang sama dihadapan hukum tanpa diskriminasi, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selain itu, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sesuai dengan pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini merupakan perwujudan dari jaminan hukum yang tertuang dalam landasan yuridis bangsa Indonesia yang mana setiap warga negara wajib patuh dan tunduk pada aturan tersebut.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum Cetakan Keenam*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 12

Idealnya sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atau supremasi hukum dimana hukum mempunyai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Sebagai sebuah negara hukum, maka wajar kiranya jika pengadilan menjadi lambang atau representasi dari hukum yang berlaku di Indonesia. Putusan pengadilan merupakan tonggak penting bagi cerminan keadilan, termasuk putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana dan pemidanaan. Munculnya sistem pidana dan pemidanaan tidak hadir begitu saja, melainkan melalui proses peradilan yang mana undang-undang menghendaki proses peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Disamping itu undang-undang juga mengatur persamaan setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*).<sup>2</sup>Peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenal adanya persamaan di hadapan hukum, akan tetapi terdapat pengecualian bagi beberapa perbuatan yang proses peradilannya diatur secara khusus melalui amanat undang-undang yang telah ditetapkan.<sup>3</sup>

Anak-anak yang melakukan perbuatan atau peristiwa hukum atau yang biasa kita sebut anak berhadapan dengan hukum. Bagi anak yang berhadapan dengan hukum terdapat perlakuan-perlakuan khusus sebagaimana dimuat di dalam *Consideran* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan bahwa “Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan”.

---

<sup>2</sup> Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 34

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 34

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak. Undang-Undang ini dibentuk guna terwujudnya peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Substansi yang diatur di dalam undang-undang ini antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan di tempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Hal yang paling mendasar di dalam undang-undang ini adalah keadilan Restoratif dan Diversi yang bertujuan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga terhindar dari stigma negatif bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosialnya secara wajar.<sup>4</sup>

Penyelesaian tindak pidana perlu ada perbedaan antara pelaku orang dewasa dengan pelaku anak itu sendiri dimana dilihat dari kedudukannya seorang anak secara hukum belum diberi kewajiban dibandingkan orang dewasa, selama seorang masih disebut anak, selama itu pula dirinya tidak dituntut pertanggung jawaban, bila timbul masalah terhadap anak diusahakan bagaimana haknya dilindungi hukum.<sup>5</sup> Menurut Yohana Yembise, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dikutip dari *Press Release* “ Anak berhadapan dengan hukum (ABH) mesti mendapatkan perlindungan khusus”, menjelaskan bahwa Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Hak-hak anak (*convention on the rights of the child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak, berkewajiban memberikan perlindungan khusus terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum.

---

<sup>4</sup> Tri Jata Ayu Pramesti, *Hal-Hal Penting yang Diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, dilihat di <https://hukumonline.com> diakses pada 25 Agustus 2019 Pukul 20.15

<sup>5</sup> Mulyana W. Kusumah, 1986, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Cv. Rajawali, Jakarta, hlm. 3

Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara adalah melalui sistem peradilan pidana khusus bagi anak. Sistem ini tentunya memiliki tujuan tersendiri bagi depan anak dan masyarakat di dalamnya yang mengandung prinsip keadilan (*restorative justice*).<sup>6</sup>

Keadilan Restoratif merupakan suatu proses yang melibatkan seluruh pihak yang terlibat dalam tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta mencari solusi dalam memperbaiki segala kondisi tanpa berdasarkan pembalasan. Pengertian diversi diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Diversi adalah “pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.”.

Sedangkan tindak pidana yang dapat diupayakan diversi menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu:

- 1) Tindak Pidana yang ancaman pidana dibawah 7 (tujuh) tahun; dan
- 2) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Ketentuan diatas menjelaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana yang ancamannya lebih dari 7 (tujuh) tahun dan merupakan sebuah pengulangan tindak pidana maka tidak wajib hukumnya untuk diupayakan diversi, hal ini memang penting mengingat jika ancaman hukamnya lebih dari 7 (tujuh) tahun tergolong pada tindak pidana berat dan merupakan pengulangan tindak pidana ,

---

<sup>6</sup> Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Press Realise Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Mesti Mendapat Perlindungan Hukum*, dilihat pada <https://www.kemenpppa.go.id>, diakses pada 3 September 2019 pukul 09.00 WIB.

artinya anak tersebut pernah melakukan tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi.<sup>7</sup>

Tujuan dari upaya diversi yang dijelaskan dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pada Pasal 6 adalah:

- 1) Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- 2) Menyelesaikan perkara anak di luar pengadilan
- 3) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- 4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan
- 5) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Peranan Jaksa penuntut umum dalam upaya diversi pada anak berhadapan dengan hukum memiliki peran yang penting dalam berlangsungnya proses diversi dengan melibatkan anak sebagai korban, anak sebagai pelaku, anak sebagai saksi keluarga anak korban, dan masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian dalam penanganan kasus anak. Diversi dilaksanakan pada tahap penuntutan dikarenakan tidak berhasilnya proses diversi pada tahap penyidikan oleh pihak polisi.

Jaksa penuntut umum yang menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa pasti berbeda proses penuntutannya apabila yang melakukan tindak pidana tersebut adalah orang yang belum dewasa atau anak-anak, dikarenakan adanya proses diversi terlebih dahulu. Proses diversi yang dilakukan oleh lembaga kejaksaan pastinya memiliki prosedur sesuai dengan peraturan yang

---

<sup>7</sup> M.Nasir Djamil, 2012, *Anak bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 58

berlaku yang perlu untuk diketahui dan dipahami dengan baik melalui penerapannya secara langsung.

Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang kesemuanya mengemukakan prinsip perlindungan anak tanpa diskriminasi, kepentingan dan tumbuh kembang anak, maka upaya perlindungan hukum ini dapat dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi anak. Memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) merupakan tanggung jawab seluruh aparat penegak hukum.<sup>8</sup>

Dalam hal ini penulis tertarik melakukan studi kasus di Cabang Kejaksaan Negeri Solok di Alahan Panjang. Alahan Panjang adalah salah satu Nagari yang ada di Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, dan mayoritas mata pencarian penduduknya adalah petani.<sup>9</sup>

Kasus anak berhadapan dengan hukum telah terjadi di wilayah hukum Cabang Kejaksaan Negeri Solok di Alahan Panjang pertama pada tahun 2015 sebanyak 1 kasus, kasus tersebut tidak sampai pada tahap diversi, selanjutnya terjadi pada tahun 2017 1 kasus, kasus tersebut juga tidak sampai pada tahap

---

<sup>8</sup> Irwan Mansyur, *Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak*, dikutip dari <https://www.mahkamahagung.co.id> pada 3 September 2019 pukul 09.30 WIB.

<sup>9</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Alahan\\_Panjang,\\_Lembah\\_Gumanti,\\_Solok](https://id.wikipedia.org/wiki/Alahan_Panjang,_Lembah_Gumanti,_Solok) diakses pada 7 Oktober 2019 pada pukul 20.52

diversi, selanjutnya terjadi pada tahun 2018 sebanyak 4 kasus, dari kasus tersebut hanya 1 sampai pada tahap diversi, dan terakhir pada tahun 2019 sebanyak 3 kasus, dari kasus tersebut tidak ada sampai pada tahap diversi.

Kasus anak yang berhadapan dengan hukum di Cabang Kejaksaan Negeri Solok di Alahan Panjang cukup banyak, tetapi upaya untuk diversi tidak banyak. Maka dari itu penulis ingin melihat bagaimana proses diversi di tingkat penuntut umum di Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Solok di Alahan panjang.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam penulisan skripsi ini penulis tertarik mengambil judul: **“PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI TINGKAT PENUNTUTAN (Studi di Cabang Kejaksaan Negeri Solok di Alahan Panjang )”**

Sebagai kajian mendalam terkait pelaksanaan fungsi kejaksaan dalam menangani berbagai kasus anak berhadapan dengan hukum yang sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku.

## **B. Rumusan Masalah**

Bertolak dari latar belakang masalah di atas, maka penulis memberikan rumusan masalah agar penelitian ini dapat tercapai sebagaimana mestinya.

Adapun rumusan masalah terhadap penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan diversi terhadap anak berhadapan dengan hukum oleh Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Solok di Alahan Panjang ?

2. Bagaimanakah kendala dalam pelaksanaan diversi terhadap anak berhadapan dengan hukum yang dialami oleh Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Solok di Alahan Panjang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pembahasan masalah tersebut, maka tujuan yang akan di capai dalam rangka penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Kejaksaan Negeri Solok Alahan Panjang.
2. Untuk mengetahui prosedur peradilan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Solok Alahan Panjang telah sesuai dengan aturan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .

### **D. Manfaat penelitian**

Manfaat dari penelitian ini dikategorikan dalam dua dimensi yakni secara teoritis dan secara praktis. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat yang berguna sebagai berikut :

#### **1. Manfaat teoritis**

- a) Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum para pembaca khususnya dalam Hukum Pidana.

b) Untuk dapat menambah pengetahuan dalam pembuatan karya-karya ilmiah selanjutnya.

## 2. Manfaat praktis

a) Untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai peranan Kejaksaan dalam penegakan hukum terhadap penanganan perkara terhadap anak berhadapan dengan hukum.

b) Kepada para penegak hukum khususnya Cabang Kejaksaan Negeri Solok di Alahan Panjang, agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan profesional sebagaimana yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

## E. Kerangka Teori dan Konseptual

### 1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kemampuan seorang peneliti dalam mengaplikasikan pola berpikirnya dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan penelitian. Teori berguna menjadi titik tolak atau landasan berpikir dalam memecahkan atau menyoroiti masalah. Fungsi teori sendiri adalah untuk menerangkan, meramalkan, memprediksi, dan menemukan keterpautan fakta-fakta yang ada secara sistematis.

#### a. Teori Diversi

Pelaksanaan Diversi merupakan wujud dari peran masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana yang termasuk kedalam kebijakan kriminal. Jack E, Bynun dalam bukunya *Juvenile Delequency A Sociological Approach* mengatakan

bahwa: diversifikasi adalah sebuah tindakan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku anak dari sistem peradilan anak.<sup>10</sup>

Menurut pendapat Peter C. Kratcoski, ada tiga jenis pelaksanaan program diversifikasi yang dapat dilaksanakan yaitu:<sup>11</sup>

1. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki, dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
3. Menuju proses restorative justice atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban, pelaku, dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

---

<sup>10</sup> Marlina, 2008, *Penerapan Konsep Diversifikasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Equality, Vol. 13. No 1 Februari 2008, hlm.97

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm, 98

## b. Teori Restoratif Justice

Keadilan restoratif yaitu suatu keadilan, dimana secara luas menyeimbangkannya dengan prinsip – prinsip dasar penggantian kerugian. Restoratif Justice merupakan suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu pidana tertentu bersama-sama memecahkan, menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan anak korban, anak pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.<sup>12</sup>

Penjatuhan sanksi dalam konsep restoratif ini mengikutsertakan pelaku, korban, masyarakat, dan para penegak hukum secara aktif. Pelaku bekerja aktif untuk mempertimbangkan kerugian korban dan menghadapi korban/ wakil korban. Korban aktif dalam penuntutan sanksi bagi pelaku. Masyarakat terlibat sebagai mediator, membantu korban dan mendukung kewajiban pemenuhan kewajiban pelaku. Penegak hukum dalam hal ini yang memfasilitasi berlangsungnya mediasi.

Restoratif Justice adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama – sama memecahkan masalah bagaimana menengani akibat di masa yang akan datang. Menangani masalah anak yang berhadapan dengan hukum menjadi upaya yang terakhir setelah berbagai upaya yang dilakukan dengan pendekatan keluarga yang ditempuh.

Keadilan restoratif merupakan keadilan yang tidak semata- mata dilaksanakan berdasarkan kepastian hukum, tetapi juga mengakomodasi asas keadilan dan asas manfaat. Keadilan restoratif merupakan reaksi masyarakat

---

<sup>12</sup> Paulus Hadisuprpto, 2008, *Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggulangannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 125

global yang dapat digunakan sebagai pelengkap dari sistem peradilan pidana yang selama ini banyak menggunakan pendekatan tradisional.

## 2. Kerangka Konseptual

Suatu kerangka konseptual, merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antar konsep - konsep khusus yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan dalam fakta tersebut.<sup>13</sup>

### a. Pelaksanaan

Pengertian Pelaksanaan menurut KBBI memiliki arti, proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).

### b. Diversi

Diversi diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Diversi adalah “pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.”

### c. Anak Berhadapan dengan Hukum

Upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sistem peradilan pidana anak harus dimaknai secara luas. Ia tidak hanya sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata. Namun sistem peradilan pidana anak harus juga dimaknai mencakup akar permasalahan terhadap anak mengapa anak melakukan

---

<sup>13</sup>Siswanto Sunaryo, 2004, *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 70

perbuatan pidana. Dan upaya pencegahannya lebih jauh, ruang lingkup sistem peradilan pidana anak mencakup banyak ragam dan kompleks.

d. Penuntutan

Pengertian penuntutan dalam KUHAP dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.”

e. Kejaksaan

Pengertian Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara secara merdeka terutama dan kewenangan di bidang penuntutan dan menjalankan tugas dan wewenang di bidang penyelidikan dan juga penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia berat serta kewenangan lain berdasarkan Undang- Undang.

Kejaksaan Negeri yaitu Kejaksaan Negeri yang berkedudukan di Kabupaten atau Kota dengan daerah hukum seluruh wilayah Kabupaten atau Kota. Kejaksaan Negeri dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab Kejaksaan yang dipimpin mengandalkan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Kejaksaan Negeri tertentu memiliki Cabang Kejaksaan Negeri yang dipimpin oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

Jaksa penuntut umum atau jaksa agung adalah penasehat hukum utama pemerintahan dan pada beberapa yurisdiksi mereka juga mungkin

memiliki tanggung jawab eksekutif untuk menegakkan hukum, melakukan penuntutan, atau bahkan bertanggung jawab untuk urusan hukum secara umum.

## **F. Metode Penelitian**

Metode ilmiah dari suatu pengetahuan adalah segala cara dalam rangka ilmu tersebut, untuk sampai kepada satu kesatuan pengetahuan. Tanpa metode ilmiah, suatu ilmu pengetahuan itu sebenarnya bukan suatu ilmu, tetapi suatu himpunan pengetahuan saja tentang berbagai gejala, tanpa dapat disadari antara gejala yang satu dengan yang lainnya.<sup>14</sup>

### **1. Metode Penelitian**

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis atau yuridis empiris, yaitu yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan<sup>15</sup>. Dengan menggunakan pendekatan ini penulis berupaya untuk melihat bagaimana penerapan aturan-aturan yang ada didalam undang-undang menyangkut mengenai tugas Jaksa Penuntut Umum.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya<sup>16</sup>.Menggambarkan mengenai bagaimana tugas Jaksa Penuntut

---

<sup>14</sup>Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 43

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Soerjono Soekanto, Universitas Indonesia (UI-Pers), Jakarta, hlm. 52

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm 10.

Umum di Cabang Kejaksaan Negeri Solok di Alahan Panjang dalam pengungkapan diversifikasi terhadap anak berhadapan dengan hukum serta apa saja kendala-kendala yang ditemui dan bagaimana upaya menanggulangi kendala tersebut.

### 3. Jenis Data dan Sumber Data

#### a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

##### 1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>17</sup>

##### 2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku yang berhubungan dengan obyek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan<sup>18</sup>. Data sekunder dalam penulisan ini terdiri dari:

##### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurutkan

---

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106

<sup>18</sup> *Ibid.*

berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
7. Peraturan Jaksa Republik Indonesia Nomor: PER-/006/A/J.A/04/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini, bahan hukum ini berbentuk:

1. Buku-buku.
2. Pendapat-pendapat para ahli.
3. Hasil penelitian atau jurnal ilmiah.
4. Atau tulisan lainnya.

c) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.<sup>19</sup>

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan dari:

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data diperoleh dari penelitian yang dilakukan terhadap bahan-bahan perpustakaan berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian kepustakaan ini dilakukan di perpustakaan Universitas Andalas dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data diperoleh dari penelitian langsung yang dilakukan di lapangan. Lokasi yang dipilih sebagai tempat untuk melakukan penelitian adalah di Cabang Kejaksaan Negeri Solok di Alahan Panjang.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu:

a. Studi Dokumen

---

<sup>19</sup>*Ibid.*

Yaitu dengan mempelajari dokumen- dokumen atau berkas terkait berupa data tertulis mengenai masalah yang diteliti dari tempat melakukan penelitian.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab dengan pihak narasumber, yang bertujuan untuk memperoleh data yang lebih mendalam berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## 5. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah memperoleh data, baik data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*Library Research*) maupun data yang diperoleh dari penelitian lapangan (*Field Research*) kemudian dengan cara menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh melalui proses *editing*, yaitu proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas dan informasi yang dikumpulkan.

b. Analisis Data

Data-data yang terkumpul dari hasil penelitian, kemudian disusun dan dianalisa dengan metode kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara menghubungkan pandangan para ahli, peraturan perundang-undangan dengan kenyataan yang ditemukan di lapangan

sehingga melalui teknik pengumpulan data dan kemudian dibahas untuk mendapatkan kesimpulan.

